



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (*MUI*) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen *Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)* dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp.84 Miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp.106 Miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (*NPF*) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp.105 Miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp.39,3 Miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank (IDB)* yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada *RUPS* tanggal 21 Juni 1999 *IDB* secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Hingga akhir tahun 2004, Bank Muamalat tetap merupakan bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp.5,2 Triliun, modal pemegang saham sebesar Rp.269,7 Miliar serta perolehan laba bersih sebesar Rp.48,4 Miliar pada tahun 2004. Bank Syaria'ah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu dengan terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (MUI) yang akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.¹⁴

Pada saat penandatanganan Akte pendirian persero PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, telah terkumpul komitmen masyarakat Jawa Barat pada saat acara silaturahmi dengan Bapak Soeharto (Presiden RI ketika itu) tanggal 3 November di istana Bogor dalam rangka penjualan Saham Bank Muamalat.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk membuka cabangnya di Pekanbaru dan diresmikan oleh Gubernur Riau disaksikan ketua MUI pusat, pejabat BI pusat dan Cabang serta Direksi BMI pada tanggal 4 Mei 2000 yang terletak di jalan Jend. Sudirman No. 50-52 Pekanbaru. PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekanbaru berdiri berdasarkan akte No. 16 pada tanggal 1 November 1991 dengan akte Yudo Paripurno SH. Kemudian izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.HT.01.01 tanggal 21 Maret 1992. Disebabkan oleh semakin banyaknya nasabah maka Bank Muamalat Indonesia kemudian pindah kantor yang lebih besar yang bertempat di Jalan jend. Sudirman No. 411-413.

¹⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 6, h.178

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak oktober tahun 2009 sebenarnya telah berdiri PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru yang berkantor di Mutiara Merdeka Hotel. Tetapi belum beroperasi sebagaimana layaknya bank-bank lain, baru pada tahap promosi dan informasi (*Muamalat Business Center*).

Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Pekanbaru diresmikan pada tanggal 4 Mei tahun 2000 dengan Akte Notaris pendirian no. 16 oleh Gubernur Riau yang pada waktu itu dipegang oleh Saleh Djasit, yang disaksikan langsung oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, sejumlah tokoh masyarakat, para ulama, cendekiawan dan sebagian besar masyarakat muslim negeri lancang kuning yang selama ini menanti dibukanya bank dengan sistem syariah.¹⁵

B. Fungsi dan Tujuan

Bank Muamalat Indonesia mempunyai tugas yaitu memegang fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi disini maksudnya Bank Muamalat Indonesia merupakan perantara antar pihak-pihak yang mengalami surplus dan pihak yang mengalami defisit dana.

Bank Muamalat dalam aktivitasnya melaksanakan langsung kebutuhan nasabah yang diperlukan dan sesuai dengan aturan muamalah dengan koredor bagi hasil.

Dimana tujuan Bank Muamalat yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan Bank Muamalat dan tidak bertentangan dengan Al Quran maupun As-sunnah.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Operasional Bank Muamalat (POBM)*, (Jakarta : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, 1992), h. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Struktur Organisasi


Perusahaan atau suatu badan organisasi secara umumnya mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses perencanaan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta sesuai dengan mencerminkan unsur kejelasan.

Dalam struktur organisasi yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Dimana struktur organisasi memiliki arti penting dalam suatu organisasi dalam menata proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan memilih strategi kebijakan yang selaras dengan upaya mencapai tujuan organisasi secara sehat dan efektif.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru sebagai suatu organisasi, dalam suatu kegiatannya telah merumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab personil maupun bagian-bagian kegiatan secara bersama mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber : PT. Bank Muamalat Tbk cabang Pekanbaru Tahun 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi tersebut Adalah:¹⁶

1. Pimpinan Cabang (*Business Manager*)

- a. Bertanggung jawab atas jalan operasional perbankan pada kantor cabang sesuai program kerja dan pedoman kerja operasional bank.
- b. Bertindak untuk dan atas nama direksi dikantor cabang dengan berdasarkan surat keputusan yang diterima redaksi.
- c. Memimpin dan mengawasi bawahan dan menentukan pembagian tugas sedemikian rupa dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan.
- d. Menyelenggarakan dan memimpin rapat ditingkat kantor cabang dan mengadakan pertemuan/diskusi periodik untuk pengembangan usaha atau peningkatan efisiensi kerja.
- e. Membuat perencanaan secara efektif dan efisien yang dituangkan dalam program kerja untuk disampaikan kekantor pusat.
- f. Mengamankan kerahasiaan bank dan inventaris yang terdapat pada kantor cabang.
- g. Menerima dan menetapkan karyawan sebagaimana yang ditentukan dalam struktur organisasi serta bertanggung jawab kepada direksi.

2. Sekretaris

Adapun tugas dan tanggung jawab sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Membuat surat, memo dan mengirim langsung
- b. Memfile surat yang keluar dan masuk

¹⁶ Dokumen, *Prosedur Operasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru*, Thn. 2006, h. 18-19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menjalankan intruksi dari atasan dengan baik
- d. Membantu memonitoring nasabah atau debitur
- e. Mengatur penyampaian kekantor pusat dan bank Indonesia agar laporan tiba tepat pada waktunya.
- f. Membuat renana atas pencairan (*pipeline*)

3. Personalia

Adapun tugas dan tanggung jawab personalia adalah sebagai berikut:

- a. Membuat dan melaporkan data karyawan sehubungan dengan data *payrov* setiap bulan.
- b. Melayani kebutuhan karyawan dalam hal *reimburs* (penggantian).
- c. Membantu administrasi kebutuhan karyawan dalam bentuk cuti karyawan regular atau tahunan.
- d. Melakukan evaluasi karyawan setiap tahun. Membuat pelaporan PPH pasal 21.
- e. Menjaga suasana yang harmonis dengan karyawan lain.

4. Manager Operasional (*Operation Manager*)

- a. Mengkoordinir dana membawahi kepada masing-masing seksi sesuai struktur organisasi
- b. Turut bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengelolaan operasional kantor cabang secara baik.
- c. Dapat mewakili pimpinan cabang dimana pimpinan cabang berhalangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bertindak untuk dan atas nama pimpinan cabang untuk menandatangani surat-surat berharga, surat keluar masuk berdasarkan surat kuasa yang diterima secara bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh direksi.
- e. Memberikan pertimbangan serta usul kongkrit kepada pimpinan cabang untuk pengembangan cabang.
- f. Memimpin dan mengawasi serta mengkoordinir pekerjaan seksi layanan dan seksi operasi.
- g. Bertanggung jawab pada pimpinan cabang.

5. Account Manager

Adapun tugas dan tanggung jawab *Account Manager* adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksana kegiatan pemasaran yang positif, berkembang sehat berdasarkan kebijakan perusahaan dan prinsip kehati-hatian.
- b. Mengupayakan keamanan bank bersama bawahannya menginvestasikan dana baik dari segi legal dan administrasi maupun kapasitas usaha pihak ketiga.
- c. Membuat rencana kerja tahunan bidang pendanaan, pembiayaan, jasa hasil usaha.

6. Kas dan Teller

Adapun tugas dan tanggung jawab kas dan teller adalah sebagai berikut:

- a. Menerima setoran, tarikan, dan transfer dari nasabah.
- b. Memberikan informasi kepada nasabah tentang bank.
- c. Melayani kebutuhan nasabah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menghitung dan membebaskan biaya transfer kepada pemberi amanat atau rekening nasabah.
- e. Melaksanakan dan mencocokkan perhitungan transfer antara cabang dan kantor kas.
- f. Menerima dan menghitung kebenaran setoran nasabah dan membukukan rekening nasabah.
- g. Memberikan perincian kas tiap hari setelah kas tutup.
- h. Memasukan atau mencatat semua penerimaan dan pengeluaran ke dalam rekening nasabah.
- i. Bertanggung jawab atas penyampaian bukti atas pengiriman uang kepada sipemberi amanat.
- j. Bertanggung jawab atas jumlah fisik uang tunai yang berada dalam ruangan kasir selama kas dibuka, atas kekurangan fisik uang tunai.
- k. Melaksanakan pembayaran atas surat-surat berharga setelah dicek kebenaran tanda tangan oleh bagian giro atau pegawai yang ditunjuk untuk itu.
- l. Bertanggung jawab atas pengambilan dan penyetoran penabung, keamanan dan kerasiaan contoh tanda tangan penabung.

7. *Customer Service (CS)*

Adapun tugas dan tanggung jawab *customer service* adalah sebagai berikut:

- a. Melayani nasabah yang akan membuka rekening dan memberikan info lengkap tentang rekening Koran.
- b. Melayani dan membantu nasabah dalam pencairan deposito.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melayani dan membantu nasabah dalam pengambilan buku, cek dan bilyet giro.
- d. Member info saldo kepada nasabah yang bersangkutan.

8. B. O Atau Umum

Adapun tugas dan tanggung jawab B. O dan umum adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kebenaran pengisian from sesuai prosedur yang berlaku.
- b. Menerima dan mengirim melalui fax, atas permohonan transfer nasabah dan melakukan *volu up* (tindak lanjut).
- c. Melakukan pencatatan dan monitoring atas transaksi inkaso dan membuat laporan setiap bulan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang dalam ruang ingkup.

9. Operasi Pembiayaan

Adapun tugas, tanggung jawab operasional pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pencairan dana.
- b. Membantu survei laporan dalam rangka mengawasi jalannya kesuksesan pemberian kredit kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan strategi pemasaran produk bank syari'ah.
- d. Mencapai *volume* atau saran yang telah ditetapkan.

10. Seksi *support* pembiayaan

Bagian *support* pembiayaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:¹⁷

- a. Menjelaskan dan dari *accunt manager* untuk dilaksanakan proses pembiayaan asuransi.

¹⁷ Brosur PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru Thn 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menjalankan segala kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan berdasarkan pada buku pedoman kerja operasional cabang
- c. Melakukan penilaian dan analisa atas permohonan pembiayaan dan mengajukan rekomendasi kepada pimpinan cabang.
- d. Mengadakan penilaian serta mengadakan pengecekan keaslian atas surat-surat jaminan.
- e. Melaksanakan jawaban atau informasi kepada bank lain dalam hubungan dengan permohonan pembiayaan.
- f. Membuat tanda terima penyerahan atau penerimaan surat-surat jaminan.
- g. Mempersiapkan dan menyelesaikan akad (kesepakatan) pembiayaan dan pengikatan jaminan dinotaris.

11. Seksi data Kontrol

- a. Memeriksa transaksi dari bagian operasi teller, kas dan account.
- b. Membuat laporan-laporan LBU ke BI
- c. Menyediakan laporan bulanan akhir tahun dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan data serta saran atau usulan ke pimpinan cabang.

D. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru

Terbentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru dengan visi dan misi sebagai berikut:

1. *Visi* Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru

Menjadi Bank Syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Misi** Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru

Menjadi Role model Lembaga Keuangan Syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.¹⁸

E. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru

Produk Bagi Penyimpan Dana (Shahibul Maal).

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru mempunyai klasifikasi produk-produk yang mereka pasarkan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tabungan Ummat

Tabungan Ummat merupakan sarana investasi murni sesuai syariah dalam mata uang Rupiah yang memungkinkan Anda melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah.

2. Tabungan Ummat Junior

Tabungan Umat Junior adalah Tabungan khusus untuk pelajar.

3. Kartu Shar-E

Kini tidak ada lagi hambatan bagi Anda untuk bertransaksi dengan bank syariah. Bank Muamalat tetap membantu untuk berinvestasi murni sesuai syariah dengan cara yang mudah dan murah, di manapun Anda berada.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Operasional Bank Muamalat (POBM)*, (Jakarta: PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk,1992), h. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shar-E adalah investasi syariah yang dikemas khusus dalam bentuk paket perdana seharga Rp. 125.000.- dan dapat diperoleh di Kantor-Kantor Pos Online di seluruh Indonesia.

4. Tabungan Haji Arafah

Tabungan Haji Arafah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi Anda yang berniat melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang Anda kehendaki.

Manfaatkan keunggulan Tabungan Haji Arafah untuk mempersiapkan rencana Anda ke Baitullah secara terencana.

5. Giro Wadiah

Giro Wadiah Bank Muamalat dalam mata uang rupiah maupun valas, pribadi ataupun perusahaan, ditujukan untuk mendukung aktivitas usaha Anda.

Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

6. Deposito Mudharabah

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi Anda yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Dana Anda akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan Ummat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Deposito Fulinves

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi Anda yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Deposito ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.

8. DPLK Muamalat

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat, merupakan **Badan Hukum** yang menyelenggarakan **Program Pensiun**, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian **usia tertentu**.

9. Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera

Program perlindungan asuransi jiwa berjangka syariah yang memberikan Santunan Asuransi apabila peserta yang diasuransikan meninggal atau menderita ketidakmampuan total tetap atau manfaat akhir kepesertaan apabila peserta yang diasuransikan masih hidup hingga akhir masa asuransi.¹⁹

F. Profil Manulife Syariah.

Manulife Indonesia Unit Syariah beroperasi setelah mendapatkan:

1. Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Pada tanggal 22 Januari 2009, rekomendasi ini diberikan dengan Nomor : U-024/DSN-MUI/I/2009. Dalam surat keputusan ini, 3 orang Dewan

¹⁹ *Ibid*, h. 58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawas Syariah telah ditunjuk untuk memfasilitasi dan memberikan pengawasan terhadap operasional Manulife Indonesia Unit Syariah.

Ketua : Drs. H. Karnaen A. Perwataatmadja MPA, FIIS

Anggota : Dr. H. Mohamad Hidayat MBA, MH

Anggota : dr .H. Endy M. Astiwaru MA, FIIS

2. Izin Pembukaan Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-107/KM.10/2009, pada tanggal 13 Mei 2009. Peresmian unit baru ini juga ditandai dengan peluncuran produk baru, Berkah SaveLink. Produk yang dikembangkan dengan konsep Syariah ini semakin melengkapi portofolio produk yang ada di Manulife Indonesia, sehingga para nasabah dapat menentukan pilihan perencanaan keuangan sekaligus perlindungan jiwa.²⁰

G. Produk Manulife Syariah (Berkah Savelink)

Berkah *savelink* Memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dicintai merupakan prioritas bagi setiap orang. Berkah SaveLink merupakan produk asuransi syariah dilengkapi dengan investasi yang hadir untuk memenuhi kebutuhan perlindungan Anda dan keluarga. Melalui Berkah SaveLink, juga dapat membantu sesama untuk mendapatkan perlindungan jangka panjang serta perencanaan kebutuhan keuangan di masa depan.

Manfaat Utama Berkah SaveLink

1. Manfaat Meninggal Sebesar 100% Santunan Asuransi ditambah Nilai Polis yang terbentuk

²⁰ www.manulife-indonesia.com

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Manfaat Akhir Asuransi sebesar Nilai Polis yang terbentuk

3. Prinsip Tolong-Menolong²¹

Keuntungan memilih Berkah SaveLink:

1. Alokasi Investasi Sejak Tahun Pertama

30% dari Kontribusi Dasar tahunan Anda akan langsung diinvestasikan sejak tahun pertama.

2. Pilihan Program Asuransi Tambahan

a. Berkah HealthSafe atau Manulife Berkah Medicare Plus

Memberikan manfaat penggantian biaya rumah sakit dan pembedahan yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan

b. Manulife Berkah Crisis Cover Protection

Memberikan perlindungan apabila Peserta didiagnosis menderita salah satu dari 50 penyakit kritis

c. Berkah Waiver of Basic Contribution

Memberikan manfaat pembebasan Kontribusi Dasar apabila Peserta mengalami Ketidakmampuan Total Tetap

d. Berkah Payor Benefit Plus

Memberikan manfaat pembebasan Kontribusi Dasar apabila Pemegang Polis meninggal atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap

e. Manulife Berkah Income Replacement

²¹ Brosur PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Cabang Pekanbaru, Thn 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memberikan santunan pembayaran bulanan jika Peserta meninggal atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap selama periode pembayaran manfaat (12, 24, 36, atau 48 bulan)

f. Berkah Accidental Death and Disability Benefit

Memberikan Santunan Meninggal atau Cacat Total Tetap akibat kecelakaan

g. Berkah Yearly Renewable Term

Memberikan tambahan Santunan Meninggal Dunia atas diri Peserta

3. Fleksibilitas dalam Berinvestasi

Menentukan nilai Santunan Asuransi dan investasi, memilih dan mengubah pilihan dana investasi, serta menambah (*Top Up*) dan menarik (*Withdrawal*) dana investasi.

H. Visi dan Misi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Terbentuknya PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Membantu nasabah mewujudkan impian dan aspirasi mereka.

Misi

Membantu keluarga Indonesia meraih impian dan aspirasi mereka serta menjalani hidup dengan penuh rasa percaya diri.²²

²² www.manulife-indonesia.com